



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **661** /405.29/2023

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA KEADAAN DARURAT BENCANA TANAH GERAK/TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PONOROGO DALAM STATUS TANGGAP DARURAT UNTUK WILAYAH DESA TUMPUK KECAMATAN SAWOO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/467/405.29/2023, sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/496/405.29/2023;
- b. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi di lapangan menunjukkan keadaan belum membaik dan mengancam/mengganggu kehidupan masyarakat di wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kedua Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;


7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
11. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/467/405.29/2023 tentang Penetapan Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerah/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/496/405.29/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerah/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Badan Geologi Bandung Nomor : 145-Lap/GL.03/BGL/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Laporan Penyelidikan Rencana Lahan Relokasi di Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Kedua Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo Dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo, selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal : 21 MAY 2023

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO